

# PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN 2017

KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

#### **KATA PENGANTAR**

Salah satu kekuatan perguruan tinggi dengan lembaga lain adalah sejauhmana mampu mengembangkan prestasi akademik civitas akademikanya. Diukur dengan kualitas pembelajaran, kualitas penelitian dan kualitas pengabdian masyarakat. Di samping tercermin dari tereksplorasinya potensi bakat, minat dan keahlaian mahasiswa.

Berdasarkan lingkungan strategik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) maka arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah diarahkan agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip good governance, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam kontek menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman ini, banyak program yang telah dirancang, misalnya Program Bidikmisi, Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an, Bantuan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan, dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademikdi lingkungan PTKI.

Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam sangat berkepentingan agar para mahasiswa PTKI mencapai puncak prestasi akademik dan mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Untuk itu diperlukan affirmasi salah satunya diselenggarakannya Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik untuk mahasiswa PTKI.

Agar program ini berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, rekrutmen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maka di susun Petunjuk Teknis sebagai pedoman para pelaksana program dan penerima program serta siapapun yang terlibat dalam program ini.

Jakarta,

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

TTD

KAMARUDIN AMIN

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK	5
A. Pengertian	5
B. Target Sasaran	6
C. Jenis Bantuan	6
D. Persyaratan	6
E. Sumber Dana	7
F. Sifat Beasiswa	7
G. Kewajiban Penerima Beasiswa	7
BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME	9
A. Prosedur Pengajuan Beasiswa	9
B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa	9
C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa	10
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	11
A. Monitoring dan Evaluasi	11
B. Pelaporan	11
BAB V PENUTUP	12
Lampiran	
Pakta Integritas	13
Surat Keterangan	14
Kwitansi	15

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7337 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI
AKADEMIK TAHUN ANGGARAN 2017

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ditujukan untuk:Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia;

Kedua, membentuk manusia yangmenguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Pendidikan tinggi khususnya PTKI diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Untuk mewujudkan tujuan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuat program-program yang dapat mendorong mahasiswa lebih berprestasi.Berprestasi tidak

selalu di bidang akademik saja namun juga non akademik.Dengan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi merupakan suatu usaha menumbuhkembangkan jiwa sportif dan jiwa berdaya saing tinggi di dunia global.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan soft skills-nya agar menjadi lulusan yangberakhlakul karimah,cerdas, dan berdaya saing.Untuk menjawab tuntutan global memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki hard skills dan soft skills yang seimbang. Karenanya disetiap PTKI perlu diidentifikasi mahasiswa yang dapat melakukan keduanya dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi.

Mahasiswa unggul dan berprestasi perlu diciptakan, dicari dan difasilitasi, bukan dibiarkan seperti pemain alam. Berkembang tanpa melalui affirmasi program, manajemen mutu kelembagaan dan langkah-langkah strategis pengembangan prestasi lainnya.

Disadari prestasi akademik mahasiswa PTKI tersebar luas, berbagai jenis dan jenjang. Dari tingkat kampus, regional, nasional hingga ke pentas internasional. Sungguh membanggakan tidak saja bagi kalangan PTKI namun juga Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama. Perlu kemauan keras pemegang kebijakan untuk memberikan fasilitasi dan penghargaan agar prestasi akademik mahasiswa dapat berkembang dengan baik. Kata kuncinya adalah menjadikan para mahasiswa PTKI mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, Kementerian Agama RI melalaui Ditjen Pendidikan Islam bermaksud menyelenggarakan Program Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik. Salah satunya prestasi yang diraih mahasiswa PTKI dalam ajang Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VIII Tahun 2017 dan prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa yang dipantai langsung oleh pimpinan PTKI dari Sabang hingga Merauke.

#### B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45

Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;

- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

#### C. Maksud dan Tujuan

- 1. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam event nasional.
- 2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai keislaman.
- 3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

#### D. Manfaat

1. Manfaat Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para penerima beasiswa mahasiswa berprestasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam. Sehingga beasiswa yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya.

#### 2. Manfaat Beasiswa

Beasiswa ini dapat meningkatkan mutu mahasiswa di PTKI, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.

#### BAB II

#### BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

#### A. Pengertian

Untuk petunjuk teknis beasiswa mahasiswa berprestrasi terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatiakan, yaitu :

- 1. Prestasi adalah Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok.
- 2. Prestasi Akademik adalah Hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang telah dinilai oleh dosen.
- Prestasi Non Akademik adalah Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi.
- 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
- 5. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA)untuk melaksanakan sebagian kewenangan dantanggung jawab penggunaan anggaran pada KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.
- 6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yangdapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- 7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberikewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atasSurat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan SuratPerintah Membayar.

- 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
- 9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

#### B. Target Sasaran

Sasaran dan target program beasiswa mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

#### C. Jenis Bantuan

Beasiswa mahasiswa berprestasi tahun anggaran 2017 diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang terbagi dalam 2 (empat) kategori :

- 1. Pemenang Pekan Ilmiah Olah Raga, Seni dan Riset (PIONIR) VIII Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun 2017 di Aceh;
- 2. Pemenang Kompetisi Majalah Mahasiswa PTKI Tahun 2017;
- 3. Mahasiswa berprestasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

#### D. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh peserta sebagai penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2017 adalah:

1. Warga Negara Indonesia.

2. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.

#### 3. Memiliki Prestasi:

- a. Menjuarai event pertandingan tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, nasional dan internasional pada saat aktif kuliah dibuktikan dengan Foto copy sertifikat/penghargaan;
- b. Menulis Buku, Jurnal, dan Artikel yang diterbitkan oleh penerbit/media massa nasional dibuktikan dengan bukti fisik;
- c. Memiliki karya inovasi di bidang sains dan teknologi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PTKIS.
- 4. Mengisi dan menandatangani pakta integritas;
- 5. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Dekan PTKI yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan (2017);
- 6. Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank dan surat keterangan/referensi dari bank yang menyatakan bahwa rekening mahasiswa calon penerima bantuan tersebut benar dan masih aktif.

#### E. Sumber Dana

Beasiswa Mahasiswa Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2017 ini bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2017 Nomor: 025.04.1.426302/2017, Tanggal 7 Desember 2017.

#### F. Sifat Bantuan

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam bersifat stimulant.beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

### G. Kewajiban Penerima Beasiswa

- 1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.
- 2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
- 3. Mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis ini.

#### BAB III

#### PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

#### A. Prosedur Pengajuan Beasiswa

- 1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mengumumkan informasi Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2017 melalui website www.diktis.kemenag.go.id;
- Calon Penerima bantuan Mendaftar melalui website <u>www.diktis.kemenag.go.id</u>; dan bagi para pemenang PIONIR mengirimkan berkas melalui email sarprasmahasiswa @gmail.com.
- 3. Kopertais merekomendasikan PTKIS calon penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
- 4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam menetapkan penerima bantuan melalui Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam;

#### B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa

- Masing-masing Fakultas/Jurusan/Prodi di PTKIS melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa. Data calon penerima beasiswa dihimpun dan dikirimkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, data juga diinput melalui sistem informasi beasiswa mahasiswa prestasi.
- Masing-masing PTKI menseleksi mahasiswa berdasarkan minat dan bakat untuk diikutkan dalam kegiatan PIONIR VIII Perguruan Tinggi Keagamaan. Mahasiswa dinilai oleh juri/tim seleksi, kemudian ditetapkan melalui SK Rektor.
- 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam menetapkan Surat Keputusan Beasiswa Peningkatan Prestasi AkademikTahun Anggaran 2017;
- 4. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam tentang Penerima Beasiswa Prestasi AkademikTahun Anggaran 2017akan diumumkan melalui website www.diktis.kemenag.go.id.

#### C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

- a. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyampaikan Keputusan
   Beasiswa Mahasiswa Berprestasidan syarat-syarat pencairan
   kepada PTKI;
- b. PTKImenghimpun syarat-syarat pencairan yang mahasiswanya ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- c. PTKImenyampaikan dokumen-dokmen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berupa :
  - a. Fotocopy buku rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;
  - b. Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
- d. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point 3 terpenuhi;
- e. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
- f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
- g. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).

#### **BAB IV**

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### A. Monitoring

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program BeasiswaPeningkatan Prestasi Akademiktahun 2017.

#### B. Pelaporan

Perguruan Tinggi KeagamaanIslam yang mahasiswanya menjadi penerima bantuan beasiswa ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

- 1. Fotocopy Buku Bank yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
- 2. Kwitansi atau atas tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di meterai;

Laporan dibuat rangkap 2 (dua) bagi PTKIN dan rangkap 3 (tiga) bagi PTKIS dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh PTKI penerima bantuan; 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam; bagi PTKIS 1 (satu) rangkap fotocopy dikirmkan ke KOPERTAIS Masing-masing.

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Islam paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi akademik ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa peningkatan prestasi akademik bagi mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Selain mahasiswa, juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi PTKIN, PTKIS dan KOPERTAIS dalam turut serta menyukseskan program beasiswa peningkatan prestasi akademik tahun anggaran 2017.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program beasiswa peningkatan prestasi akademik. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD

KAMARUDDIN AMIN

# Lampiran I

## **PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
TTL :	
Alamat :	
Nama PTKI :	
Alamat PTKI:	
Dalam rangka melaksanakan program Beasis	wa Peningkatan Prestasi Akademik
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahu	n anggaran 2017, dengan ini
menyatakan bahwa saya :	
<ol> <li>Tidak terlibat dan/atau terindikasi m Pancasila dan NKRI;</li> </ol>	engikuti kegiatan/organisasi anti
2. Akan menggunakan dana beasiswa	Peningkatan Prestasi Akademik
sebagaimana petunjuk teknis beasiswa n	nahasiswa berprestasi.
3. Akan menyampaikan bukti tanda terim	a (Foto copy buku tabungan dan
kwitansi) bantuan yang telah disalurk	an kepada Direktorat Pendidikan
Tinggi Islam sesuai sesuai dengan wal	ktu yang telah ditentukan dalam
petunjuk teknis beasiswa mahasiswa ber	prestasi.
Apabila saya melanggar hal - hal yang tel	ah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan	sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang - undangan.	
Mengetahui,	2017
Pimpinan PTKI	Hormat Saya,
Ttd & Stempel	Ttd & materai 6.000
Nama & Jabatan	Nama & NIM

## **KOP PERGURUAN TINGGI**

#### **SURAT KETERANGAN**

		SUKAI KETEKANGAN	
Saya y	yang bertanda	tangan di bawah ini :	
Nama	:		
Jabata	an :		
Nama	PTKI :		
Alama	nt PTKI:		
No. Te	elp./HP:		
Mener	angkan bahv	va nama-nama mahasiswa sebagai	berikut tidak sedang
mener	rima bantuan	/beasiswa yang bersumber dari AP	BD/APBN pada tahun
berjala	an 2017.		
No.	NIM	NAMA MAHASISWA	IP/IPK
Demik	kian surat ke	eterangan ini sakmi buat untuk d	gunakan sebagaimana
mestii	nya, atas perh	atiannya diucapkan terima kasih	-
		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
			2017
		Pimpinan P	
		Ttd & Stem	pel
		Nama & Jal	oatan

14

# Lampiran III

# **KWITANSI**

Nomor	: (diisi no. urut SK Penerima)			
Sudah Diterima Dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Direkorat Pendidikan Tinggi Islam			
Banyaknya Uang	: Dua Juta Rupiah			
Untuk Pembayaran	: Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2017			
Rp. 2.000.000,-				
		Ttd		
		(Materai Rp. 6.000)		
		()		